



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.784, 2014

**KEMENPERA. Pengembang. Perumahan Tapak.
Bantuan. Petunjuk.**

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN TAPAK YANG DIBANGUN OLEH PENGEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Tapak yang Dibangun oleh Pengembang;**
 - b. bahwa perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk rumah berbentuk tunggal (tapak) dan rumah susun umum sewa (Rusunawa);**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan**

Menteri Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Tapak yang Dibangun oleh Pengembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon IKementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK. 06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN

UTILITAS UMUM PERUMAHAN TAPAK YANG DIBANGUN OLEH PENGEMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Tapak Yang Dibangun Oleh Pengembang ditambahkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 6 diubah, angka 13 dihapus, disisipkan 2 (dua) angka antara angka 8 dengan angka 9 yakni angka 8a dan angka 8b, serta disisipkan 1 (satu) angka antara angka 14 dengan angka 15 yakni angka 14a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang selanjutnya disebut bantuan PSU adalah pemberian sebagian komponen PSU yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU perumahan dan kawasan permukiman, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pelaku pembangunan yang membangun rumah baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
2. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
3. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
4. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat di dalam perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Saluran drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan jalan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.

7. Masyarakat berpenghasilan rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
- 8a. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- 8b. Rumah susun umum sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah rumah susun umum yang pemanfaatannya dilakukan dengan cara sewa.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman perkotaan ataupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
12. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
13. Dihapus.
14. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat.
- 14a. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit yang selanjutnya disingkat SP3K adalah surat yang menunjukkan bahwa permohonan pengajuan kredit oleh orang atau badan hukum yang telah disetujui oleh bank pelaksana Kredit Pemilikan Rumah (KPR);

15. *Site plan* yang selanjutnya disebut rencana tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.
16. *Detailed engineering design* yang selanjutnya disingkat DED adalah perencanaan pekerjaan secara rinci yang memuat ketentuan umum dan spesifikasi konstruksi termasuk gambar dan biaya.
17. Gambar hasil pelaksanaan (*as built drawing*) yang selanjutnya disebut gambar terbangun adalah gambar setelah pekerjaan pembangunan PSU dilaksanakan, menjelaskan adanya perubahan pelaksanaan yang awalnya tertuang dalam gambar kerja karena kebutuhan dan atau menyesuaikan kondisi lapangan atau dikarenakan adanya permasalahan di lapangan.
18. Verifikasi pra konstruksi bantuan PSU adalah kegiatan penilaian terhadap usulan bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi pengecekan administrasi dan pengecekan teknis usulan lokasi.
19. Verifikasi paska konstruksi bantuan PSU adalah kegiatan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pembangunan bantuan PSU oleh kelompok sasaran yang meliputi pengecekan administrasi dan pengecekan teknis.
20. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
21. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa pembangunan PSU dengan cara menunjuk langsung pengembang yang melaksanakan pembangunan rumah bagi MBR untuk melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman.
22. Pelaku pembangunan adalah pengembang/badan hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
23. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
24. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.

26. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bantuan PSU dilakukan pada:

- a. rumah tapak untuk MBR;
 - b. Rusunawa yang dibangun diatas tanah Negara atau tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah;
 - c. Rusunawa yang dibangun diatas tanah milik untuk:
 - 1) lembaga yang bergerak di bidang pendidikan;
 - 2) lembaga yang bergerak di bidang sosial dan ke-agama-an, atau
 - 3) lembaga TNI/POLRI atau instansi pemerintah lainnya.
 - d. rumah khusus yang dibangun oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Komponen bantuan PSU perumahan tapak, berupa:
 - a. jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya; dan/atau
 - b. saluran drainase;
- (2) Komponen bantuan PSU perumahan tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan seluruh atau sebagian.
- (3) Komponen bantuan PSU perumahan tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pekerjaan pembentukan badan jalan.
- (3a) Komponen bantuan PSU Rusunawa, berupa:
 - a. jalan;
 - b. saluran drainase;
 - c. sarana pelataran;
 - d. bangunan talud tebing;
 - e. sarana air minum;
 - f. jaringan listrik termasuk trafo; dan/atau

g. lampu penerangan taman.

(3b) Komponen bantuan PSU Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) merupakan komponen diluar bangunan Rusunawayang dapat dipilih salah satunya atau lebih yang dapat mendukung berfungsinya Rusunawa.

(3c) Komponen bantuan PSU rumah khusus, berupa:

- a. jalan;
- b. saluran drainase;
- c. MCK komunal;
- d. sarana air minum; dan/atau
- e. jaringan listrik.

(3d) Komponen bantuan PSU rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3c) dapat dilakukan dengan pola terkonsentrasi dalam satu hamparan atau dengan pola sisipan di beberapa tempat.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf d dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pengembang dalam mengajukan bantuan PSU harus memenuhi persyaratan administrasi.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. surat usulan;
- b. surat pernyataan kesanggupan membangun dari pengembang;
- c. dokumen legalitas usaha;
- d. dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan;
- e. dokumen teknis proyek perumahan; dan
- f. dokumen kuesioner bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang telah diisi.

(3) Surat Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup penjualan rumah kepada MBR melalui KPR dan/atau sesuai proses Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K).

(4) Dokumen legalitas usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Akta perusahaan;
 - b. Laporan pajak 3 bulan terakhir atau surat keterangan fiskal;
 - c. Surat dukungan bank;
 - d. Daftar pengalaman perusahaan;
 - e. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili; dan
 - i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Surat Keterangan Usaha.
 - j. Dihapus.
- (5) Dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Induk atas nama badan hukum;
 - b. Izin Prinsip Mendirikan Bangunan (IPMB);
 - c. Bukti pembayaran pajak tahun terakhir atas tanah berupa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - d. Surat Izin Lokasi;
- (6) Dokumen teknis proyek pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Data lokasi (ditambahkan koordinat lokasi);
 - b. Peta lokasi trase jalan dan saluran yang akan dibantu PSU;
 - c. DED dan RAB PSU yang telah disahkan oleh Dinas teknis terkait;
 - d. rencana tapak proyek perumahan yang telah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota; dan
 - e. jadwal rencana pelaksanaan pembangunan proyek perumahan.
- (7) Pengembang bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan.
- (8) Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) merupakan copy dokumen yang sudah dilegalisir.

- (9) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri ini.
 - (10) Dokumen Kuesioner Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam lampiran VI Peraturan Menteri ini.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah sertapada ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf antara huruf b dan huruf c yakni huruf b1, disisipkan 1 (satu) huruf antara huruf e dan huruf f yakni huruf e1, serta ditambahkan 1 (satu) huruf setelah huruf g yakni huruf g1, pada ayat (5) huruf a dan b dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf setelah huruf b yakni huruf b1, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Calon lokasi penerima bantuan PSU diusulkan berdasarkan kriteria pemilihan lokasi serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pada verifikasi pra konstruksi.
- (2) Kriteria pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. lokasi sudah memiliki rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - b1. lokasi tidak berada di daerah sempadan sungai/pantai;
 - c. status tanah tidak dalam sengketa;
 - d. luas lokasi rumah tapak sesuai dengan rencana tapak sekurang-kurangnya 6 (enam) hektar atau memiliki daya tampung rumah sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) unit rumah;
 - e. bagi lokasi yang memiliki luas kurang dari 6 hektar atau daya tampung kurang dari 300 unit wajib melakukan kerjasama dengan pengembang lain dalam satu wilayah kabupaten/kota yang memiliki lokasi masing-masing sekurang-kurangnya 2 hektar sehingga mencapai 6 hektar yang disahkan dengan akta notaris;
 - e1. jumlah unit rumah yang diusulkan bantuan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) unit, dan sekurang-kurangnya sudah terbangun sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah unit rumah yang dimintakan bantuan;

- f. kesanggupan membangun rumah dengan ukuran luas lantai bangunan dan harga jual sesuai dengan ketentuan pemerintah;
 - g. kesanggupan pengembang untuk dilakukan audit oleh Auditor Pemerintah;
 - g1. kesanggupan pengembang untuk dilakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah sesuai dengan jumlah rumah terbangun, Akad Kredit dan SP3K oleh badan usaha yang diberi tugas oleh pemerintah.
- (3) Persyaratan pemberian Bantuan PSU kepada pengembang dengan ketentuan, sebagai berikut:
- a. pengembang yang belum mendapatkan bantuan PSU pada tahun sebelumnya namun sudah membangun sejumlah unit rumah KPR FLPP terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun sebelumnya, dapat mengajukan bantuan PSU pada tahun berjalan sejumlah unit rumah yang telah terbangun atau telah KPR FLPP terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun sebelumnya s.d 15 Desember tahun berjalan/atau sejumlah SP3K pada tanggal 15 Desember tahun berjalan;
 - b. pengembang yang akan mengajukan bantuan PSU pada tahun berjalan namun sudah pernah mendapatkan bantuan PSU pada tahun sebelumnya dan telah menyelesaikan kewajiban membangun rumah KPR FLPP s.d3 (tiga) bulan setelah berakhirnya kontrak, maka pengembang tersebut dapat mengajukan bantuan PSU sesuai dengan jumlah unit rumah yang telah terbangun atau telah KPR FLPP terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berjalan s.d 15 Desember tahun berjalan diluar unit rumah yang telah mendapatkan bantuan PSU tahun sebelumnya; dan
 - c. pengembang yang sudah mendapatkan bantuan PSU tahun sebelumnya namun s.d 3 (tiga) bulan setelah kontrak belum menyelesaikan kewajiban membangun unit rumah sejumlah yang diusulkan dalam bantuan PSU tahun sebelumnya, tidak diperkenankan untuk mengajukan kembali bantuan PSU pada tahun berjalan;
- (4) Pengecekan administrasi pada verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengecekan administrasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);

- (5) Pemeriksaanteknis pada verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap:
 - a. dihapus;
 - b. dihapus; dan
 - b1. keterbangunan rumah sesuai rencana tapak.
 - (6) Penetapan lokasi bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Kawasan.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) disisipkan 1 (satu) huruf antara huruf a dengan huruf b yakni huruf a1, ayat (5) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Permohonan pencairan dana bantuan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditindaklanjuti dengan:
 - a. pemeriksaan administrasi pada verifikasi paska konstruksi;
 - b. pemeriksaan teknis pada verifikasi paska konstruksi.
- (2) Pemeriksaan administrasi pada verifikasi paska konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan pencairan dana bantuan PSU dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam lembar hasil pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan teknis pada verifikasi paska konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap:
 - a. pengukuran volume pekerjaan;
 - a1. penghitungan jumlah rumah terbangun; dan
 - b. berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh pengawas lapangan dan pimpinan perusahaan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi paska konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Tim Verifikasi menerbitkan berita acara penyelesaian pekerjaan.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi paska konstruksi sebagaimana ayat (4) ternyata jumlah KPR atau SP3K dan/atau jumlah unit rumah terbangun lebih rendah dibandingkan dengan jumlah unit yang diusulkan, maka proses pembayarannya akan dihitung berdasarkan jumlah unit yang telah terbit KPR atau SP3K dan/atau jumlah unit rumah terbangun pada tanggal 15 Desember tahun berjalan.

- (6) Berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai dari daerah kabupaten/kota, daerah provinsi sampai dengan Kementerian sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pelaporan hasil pembangunan rumah dilaksanakan oleh pengembang berupa laporan pelaksanaan pembangunan rumah yang telah KPR.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VI Peraturan Menteri ini.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pembangunan PSU selesai dilaksanakan, pengembang belum dapat menyelesaikan pembangunan rumah yang menjadi kewajibannya, maka pengembang dikenakan sanksisesuai pernyataan dalam pakta integritas.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2014
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIKINDONESIA,

DJAN FARIDZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN